

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia oleh perusahaan finance dikota Padang adalah tidak sah (Hlegal) karena jika eksekusi terhadap jaminan barang obyek jaminan dilakukan secara sepihak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Hal tersebut menjadi peringatan bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Perbuatan perusahaan pembiayaan yang diwakili oleh pihak ketiga *debt collector* tersebut dalam mengeksekusi benda Jaminan Fidusia milik debitur yang tidak didaftarkan juga merupakan tindakan pidana. Sesuai dengan pasal 368 KUH Pidana yaitu masuk dalam tindakan perbuatan pemerasan, perampasan dan pengancaman. Selain itu, Perusahaan pembiayaan yang melanggar kewajibannya menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2012 akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa, peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha.

Kedudukan pihak ketiga (*debt collector*) dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen hanyalah sebagai alat bantu dan upaya terakhir perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan objek pembiayaan yang tertunggak kreditnya. Penggunaan jasa *debt collector* seharusnya tidak perlu diambil oleh pihak perusahaan pembiayaan. Penarikan atas kendaraan bermotor tidak diperbolehkan tanpa alas hak yang benar. Jika debitur

wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur.

2. Proses penarikan obyek fidusia oleh perusahaan Finance yang menggunakan jasa pihak ketiga di kota Padang, dalam pelaksanaan penarikan terkadang pihak *debt collector* rentan menimbulkan tindakan-tindakan premanisme. Tindakan premanisme yang sering dilakukan oleh para *debt collector* untuk menarik kendaraan tersebut antara lain:

- a. Melakukan Intimidasi.

Pertama kali yang dilakukan oleh *debt collector* dalam menjalankan tugasnya biasanya mendatangi konsumen. Tujuannya adalah untuk meminta pertanggung jawaban konsumen untuk menyelesaikan kewajibannya, selain itu juga untuk mencari tahu kronologi dan informasi keberadaan kendaraan. Disini biasanya *debt collector* melakukan intimidasi, ancaman dan meminta paksa sejumlah uang ke pada konsumen.

- b. Perampasan kendaraan.

Debt collector juga meminta secara paksa kendaraan dari tangan konsumen dan dapatnya tindakan ini disertai dengan kekerasan, ancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga konsumen dengan terpaksa membiarkan kendaraan itu dibawa oleh pihak *debt collector*.

Sebagai pihak yang diberi tugas oleh lembaga pembiayaan berdasarkan kesepakatan, tentunya ada imbalan yang akan diterima oleh *debt collector* atas penyelesaian tugas yang dikuasakan kepadanya. Negoisasi besar kecilnya imbalan atau fee yang akan diterima oleh *debt collector external* biasanya tergantung dari tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi. Imbalan atau disebut *succes fee* baru diberikan oleh lembaga pembiayaan setelah *debt collector external* berhasil melaksanakan tugasnya, motif utama

pekerjaannya adalah mendapatkan uang atas jasa yang diberikan. Rasa tanggung jawab mereka hanya sebatas pada pekerjaan yang diberikan, sehingga cara kerja mereka pun terlepas dari prosedur yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan.

Kendala yang di temui dalam proses penarikan obyek Fidusia oleh perusahaan Finance yang menggunakan jasa pihak ketiga Dikota Padang berdasarkan peraturan yang berlaku adalah :

- a. Perbuatan para *Debt Collector* yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan terkait dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Baik perusahaan pembiayaan maupun *Debt Collector* yang digunakan jasanya tidak berhak mengeksekusi barang tersebut secara langsung tanpa adanya putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 KUHP.

